



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Jevi Tamalina binti Ratam, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Clautser Raudah Jl. H. Satibi Kampung Tengah RT 03/ RW. 06 Cileungsi Bogor , Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Desember 2018 telah memberikan kuasa kepada DJOKO SUMEDI, SH., MH, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. KS Tubun Gg. Pisang No. 01, Purwokerto Barat “ Kab. Banyumas, sebagai Penggugat;

melawan

Widi Purwoko bin Rabiyo, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Perum Metland Cileungsi Sektor 7 Blok GB 7 No. 6 RT.06/ RW. 22 Kelurahan Cipenjo Kecamatan Cileungsi , Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2019 telah memberikan kuasa kepada Abdul Salam,SH, MH,CLA.,M. Ichwan Anshory,SH advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Perum Metland Cileungsi Blok AB 14 No.9 Cileungsi,sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syah pada tanggal : 30 Desember 2013 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah No. Akta Nikah. 1136/107/XII/2013. Dalam status jejaka dan Perawan,
2. Bahwa, Pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga **Sakinah Mawaddah wa Rahmah**, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa **Sakinah**, nyaman dan betah; saling mencurahkan **Mawaddah**, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap **Rahmah** Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kita suci al-Qur'an surat Ar-Rum : 21;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di alamat Perum Metland Cileungsi Sektor 7 Blok GB 7 No. 6 RT.06/ RW. 22 Kelurahan Cipenjo Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Ba'da Dukhul dan dikaruniai seorang anak bernama AFANIN HURIYAH HUWAIDA, lahir pada tanggal 27 Agustus 2015.
4. Bahwa sekitar bulan November 2014 keluarga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi Cekcok/pertengkaran karena faktor Penggugat bersifat arogan dan menghalang-halangi Penggugat berpakaian secara Syar'i yang jelas perintah Allah SWT dan tuntunan Rasulullah SAW Tergugat tidak pernah jujur dalam masalah keuangan dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Cbn



5. Bahwa pada puncaknya pada sekitar bulan Juli 2018 antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi percecokan dan pertengkaran mulut dengan alasan tersebut pada posita 4 (empat) tersebut diatas. Akhirnya **Tergugat** mengajukan gugatan cerai gugat ke Pengadilan Agama Cibinong nomor register : 3428/Pdt G/2018/PA Cbn. Tanggal 26 Juli 2018 akan tetapi setelah terjadi mediasi keluarga akhirnya gugatan tersebut dicabut dan Tergugat berjanji akan memperbaiki diri dan bertanggung jawab terhadap keluarga akan tetapi 4 bulan kemudian Tergugat kambuh lagi mengulangi perbuatannya tersebut pada posita (4). Dan akhirnya karena Tergugat mendapatkan tekanan lahir dan batin mak Peggugat pindah ke Clautser Raudah Jl. H. Satibi Kampung Tengah RT 03/ RW. 06 Cileungsi Bogor , Jawa Barat. Hingga dibuatnya surat gugatan ini.
6. Bahwa dari pihak keluarga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah berusaha mendamaikan untuk hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa oleh karena antara **Penggugat** dan **Tergugat** terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah berpisah rumah selama 1 Bulan, sehingga **Penggugat** mendapatkan tekanan lahir batin yang luar biasa, maka cukup alasan bagi **Penggugat** untuk mengajukan cerai Gugat terhadap **Tergugat** sesuai yang diatur oleh kompilasi Hukum Islam berdasar (instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional) Pasal 116 Huruf f jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf f, karena **Penggugat** tidak terima dan tidak ridlo mengadukan hal ini kepada Pengadilan Agama Cibinong untuk memutuskan Perkawinan dengan cara perceraian.
8. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat**.

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuhnya talak **Tergugat WIDI PURWOKO Bin RABIYO (Alm)**, kepada **Penggugat JEVI TAMALINA Binti Ratam**, atau menceraikan **Penggugat dan Tergugat**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukumnya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Adhmi Muh Adil, S.H. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yakni Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1136/107/XII/2013 bertanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, bukti surat

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Ratam Hadi Saputra bin Hadi Wiryo, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Bapak Penggugat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
-
- telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2014, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat egois, Tergugat punya banyak hutang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Siska Durai Hatimah binti Amir, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon
-
- telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2014, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat egois, Tergugat punya banyak hutang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1136/107/XII/2013, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah tanggal 30 Desember 2013, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Adhmi Muh Adil, S.H., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena masalah ekonomi, Tergugat egois, Tergugat banyak hutang dan puncaknya pada Desember 2018 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap tersebut disebut *referte* (*referte aan het oordeel des rechter*). *Referte* adalah jawaban dari pihak Tergugat yang berupa menyerahkan

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim. Tergugat tidak membantah dan tidak pula membenarkan gugatan, Tergugat memohon keadilan kepada Majelis Hakim, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa *referte* ini bukan pengakuan dan bukan pula bantahan, sedangkan sangkalan bantahan (*verweer*) dapat berupa tangkisan (eksepsi) atau sangkalan. Tangkisan belum menyangkut pokok perkara, sedangkan sangkalan telah berhubungan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*). Di samping *referte* dan sangkalan, jawaban Tergugat juga dapat berupa sepenuhnya pengakuan (pengakuan murni);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqh berkaitan dengan sikap Tergugat tersebut yang berbunyi:

بَيَانُ الْحَاجَةِ مَعْرُضٌ فِي الشُّكُوثِ وَلَكِنْ قَوْلٌ، سَاكِتٌ إِلَى نَسْبِ لِأَيْ

artinya “tidak bisa dinisbahkan/dianggap kepada orang yang diam pernyataan apapun, akan tetapi diamnya seseorang dalam kondisi dibutuhkanya suatu penjelasan adalah persetujuan/pernyataan”. Kaidah fiqh ini jika diterapkan terhadap sikap Tergugat yang tidak membantah dan tidak membenarkan atau berdiam diri dari gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat sikap Tergugat tersebut termasuk kepada pengakuan diam-diam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah *referte* dan dimaknai sebagai pengakuan diam-diam, akan tetapi yang menjadi pokok sengketa ini adalah sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Ratam Hadi Saputra bin Hadi Wiryono dan Siska Durai Hatimah binti Amir, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat egois, Tergugat punya banyak hutang dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan lalu, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (WIDI PURWOKO Bin RABIYO) terhadap Penggugat (JEVI TAMALINA Binti RATAM);

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh Dra. Yumidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Dra. Yumidah, M.H.

Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 500.000,-
- **PNBP Panggilan : Rp 20.000,-**

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-
 - Meterai : Rp 6.000,-
 - J u m l a h : Rp 616.000,-
- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)